

# KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU DENGAN



### NOMOR 1/KB/XVIII.BKL/12/2015

NOMOR

UNIVERSITAS BENGKULU

#### **TENTANG**

#### PEMERIKSAAN KUALITAS DAN KUANTITAS FISIK KONSTRUKSI PADA PROYEK-PROYEK PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI BENGKULU

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Adam Malik KM 8 Gading Cempaka, dalam hal ini diwakili oleh Yusnadewi, SE., M.Si., Ak., C.A., selaku Kepala Perwakilan dan juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 434/K/X-X.3/12/2014 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Universitas Bengkulu, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc., selaku Rektor Universitas Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 335/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode 2013-2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas fisik konstruksi pada proyek-proyek Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang kompeten dalam memfokuskan keahliannya pada Studi Ketekniksipilan yang dalam pelaksanaannya menunjuk tenaga ahli dari Program Studi Teknik Sipil yang berkompeten.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas Fisik Konstruksi Proyek-Proyek Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** adalah untuk mendukung BPK dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan menyediakan sumber daya dalam menguji kualitas dan kuantitas fisik konstruksi.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama dalam pemeriksaan kualitas dan kuantitas fisik konstruksi, adalah sebagai berikut:

- (1) Pengujian kualitas dan/atau kuantitas pekerjaan melalui pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium.
- (2) Kajian mengenai pemeriksaan meliputi:
  - a. Kajian Teori/Pustaka
  - b. Pembahasan
  - c. Evaluasi

#### PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK atau yang mewakili berkewajiban untuk menandatangani Surat Perjanjian dan/atau Surat Perintah Kerja sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini serta sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dan dasar pembayaran, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing sebagai berikut:
  - a. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
    - 1) Menerima laporan hasil pekerjaan;
    - 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan bersama dengan **PIHAK KEDUA** (apabila diperlukan);

10

- 3) Melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
  - 1) Menyerahkan laporan hasil pekerjaan;
  - 2) Apabila diperlukan, dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait;
  - 3) Menerima pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 4 PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tata cara pembayaran diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini, dan juga sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran.

## PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan di antara **PARA PIHAK** berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

#### PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dalam sebuah addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal terkait pelaksanaan pekerjaan yang belum tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

dese

15

## PASAL 7 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., C.A.

PIHAK KEDUA,

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.